



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang Pati Unit Karaban beralamat di Jalan Pati-Purwodadi KM 10 Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, diwakili Adi Dwi Putranto, Reza Novananda, Lilik Hendarto, Kolif Imroni, Ali Muhlisiin, Dyah Listiarini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.4091-KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Tugas No: B.4092-KC-VIII/MKR/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**I a w a n :**

**SITI FATIMAH**, Tempat/Tanggal lahir: Pati/17 April 1973, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Desa Tlogoayu RT 02 RW 02 Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**IMAM SAYOGO**, Tempat/Tanggal lahir: Pati/28 November 1961, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Desa Tlogoayu RT 02 RW 02 Desa Tlogoayu Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut juga **Para Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti;

Telah membaca dan mempelajari Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 November 2019 yang berisi tentang permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor Perkara: 44/Pdt.G.S/2019/PN. Pti;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dicatat dalam Register Perkara Gugatan Sederhana Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti telah mengajukan gugatan wanprestasi;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan pada sidang berikutnya tanggal 12 November 2019 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 12 November 2019 tersebut, Penggugat mengajukan Surat pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor Perkara: 44/Pdt.G.S/2019/PN. Pti karena Para Tergugat telah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 44/Pdt.G.S/2019/PN.Pti beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv), Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor: 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor: 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti dari register perkara perdata gugatan sederhana;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Dyah Retno Yulianti, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor: 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti tertanggal 15 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Dyah Retno Yulianti, S.H.

## Perincian biaya :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,00;                                |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00;                                |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp. 280.000,00;                               |
| 4. PNBP                  | Rp. 30.000,00;                                |
| 5. Meterai               | Rp. 6.000,00;                                 |
| 6. Redaksi               | <u>Rp. 10.000,00;</u>                         |
| Jumlah                   | Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G.S/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)